



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 58 /KPTS/DESDM/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN
BATUBARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 305/KPTS/DESDM/2017 tanggal 25 April 2017, telah dicabut beberapa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara antara lain Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/127/KPTS/PERTAMBEN/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Batubara Lahat (KW.03.3. LHT.2007);
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 141 PK/TUN/2018 antara PT. Batubara Lahat melawan Gubernur Sumatera Selatan, salah satu amar putusannya mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 305/KPTS/DESDM/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dengan menghapus ketentuan Lampiran huruf e Kabupaten Lahat, Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/127/KEP/PERTAMBEN/2010, kegiatan Operasi Produksi, Komoditas Batubara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kementerian ESDM RI di Jakarta;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
16. Bupati Lahat di Lahat;
17. Direktur Utama PT. Batubara Lahat di Lahat.

